



PUTUSAN

Nomor 809/Pdt. G/2013/PA. Skg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEM! KEADiLAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan

Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh: Penggugat. umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD. Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, (rumah H. Nawir) selanjutnya disebut sebagai penggugat **M e I a w a n**

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD.

Pekerjaan tidak ada, Bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai tergugat Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar pihak berperkara serta saksi-saksi di muka sidang. Serta memperhatikan bukti-bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa, penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 21 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor 809/Pdt.G/2013/PA Skg. Tanggal 21 Oktober 2013 mengemukakan dalil-dalil padapokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, yang melangsungkan perkawinan pada hari Ahad, tanggal 21 Mei 2000 di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 238/33/IH/2000 tanggal 18 Agustus 2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan penggugat dengan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 13 tahun 5 bulan lebih.



3. Bahwa, setelah terikat perkawinan penggugat membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat dan selama 13 tahun 4 bulan lebih dan hidup bersama sebagaimana iayaknya suami isteri namun tidak dikaruniai anak.

4.

Bahwa semula rumah tangga penggugat dengan tergugat dalam keadaan harmonis, namun setelah berjalan kira-kira 1 tahun setelah perkawinan rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai diwarnai percekcoakan karena tergugat sudah sering marah-marah tanpa alasan yang jejas dan jika tergugat marah tidak segan-sedgan memukul penggugat, disamping itu tergugat tidak pernah menafkahi penggugat sehingga hampir segala kebutuhan hidup sehari-hari penggugat, penggugatlah yang harus berusaha sehingga rumah tangga penggugat dengan tergugat semakin tidak tenteram, bahkan akibat kelakuan tergugat tersebut telah terjadi pisah tempat tinggal, akan tetapi pisah tempat tinggal selama 3 kali tersebut masih sempat kembali rukun sebab tergugat berjanji akan mau merubah sikapnya.

5. Bahwa setelah kembali membina rumah tangga penggugat dan tergugat setelah pisah tempat tinggal ternyata sikap tergugat ternyata tidak ada perubahan, bahkan pada bulan Oktober 2013 tergugat marah lagi tanpa diketahui masaiahnya dan memukul penggugat, akhirnya penggugat terpaksa pergi meninggalkan tergugat karena penggugat tidak mampu bersabar atas perlakuan tergugat

6. Bahwa sejak penggugat meninggalkan tergugat maka antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai 2 minggu lebih tanpa saling menghiraukan lagi.

7. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.



2. Menyatakan perkawinan antara penggugat , , dengan tergugat, putus karena perceraian.

3.

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sengkang. Dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lalu kemudian dibacakan surat gugatan penggugat tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut penggugat mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, Nomor 238/33/VII1/2000 tanggal 18 Agustus 2000 yang di meterai cukup, sesuai aslinya bertanda P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama : H. Nawir bin Ambo Dalle dan Mahmud bin Temma.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut penggugat menyatakan menerimanya dan telah mencukupkan keterangan dan **menyatakan tidak akan mengajukan** bukti-bukti **lagi dan** mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat putusan ini, ditunjuk hai-haf yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.



Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan puia tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Menimbang bahwa, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sehingga pemanggilan tersebut dinilai resmi dan patut

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya memberi nasihat kepada penggugat agar kembali rukun dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang puia bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang bahwa tergugat ternyata tidak pernah hadir, dan atau tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah tanpa sesuatu alasan menurut hukum.

Menimbang bahwa, oleh karena itu, haruslah dinyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan, tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R. Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Agama menceraikan penggugat dan tergugat dengan



alasan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 karena antara penggugat dengan tergugat sering bertengkar, sebab tergugat selalu marah-marah tanpa diketahui masalahnya dan hampir setiap kali tergugat marah selalu main pukul kepada penggugat, disamping itu tergugat tidak member nafkah kepada penggugat. dan selama penggugat dengan tergugat membina rumah tangga sudah 3 kali pisah tempat tinggal namun masih sempat rukun kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu, tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, yang dengannya penggugat seharusnya tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkara khusus mengenai perceraian, maka pengakuan bukanlah bukti sempurna dan mengikat sehingga penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti surat bertanda “ P “ yang dimeterai cukup, sesuai aslinya, bukti mana teiah memenuhi syarat formil dan materil aiat bukti surat menurut hukum oleh karena itu surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selain bukti “P” tersebut penggugat juga menghadirkan pula dua orang saksi, masing-masing bernama : H. Nawir bin Ambo Dalle dan Mahmud bin Temma, keduanya memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah dan sating bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa penggugat dan tergugat adaiah suami isteri, teiah hidup bersama selama kurang lebih 13 tahun dan kini penggugat dengan tergugat teiah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013, tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebab antara penggugat dengan tergugat sering bertengkar sebab tergugat sering marah-marah tanpa diketahui masalahnya dan apabila tergugat marah selalu main pukul terhadap penggugat disamping itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada penggugat dan selalu mengantongi sendiri penghasilannya, dan setiap kali persidangan Majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil sebab penggugat sudah bersi kuku dan nekad untuk bercerai dengan tergugat, sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah (*broken Marriage*), dan tidak ada gunanya untuk dipertahankan lagi dan lebih masiahat apabila penggugat dengan tergugat diputuskan perkawinannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara penggugat dan tergugat terbukti adalah suami isteri sah menikah pada buian Mei 2000 (vide bukti bertanda P).

Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup bersama dalam satu rumah tangga selama 13 tahun lebih namun tidak dikaruniai anak. Bahwa terbukti penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak buian Oktober 2013 karena antara penggugat dengan tergugat sering bertengkar sebab tergugat selalu marah-marah tanpa diekatahui masalahnya dan setiap kali marah selalu main pukul terhadap penggugat, disamping itu tergugat selalu mengantongi penghasilannya, tidak memberikan uang belanja kepada penggugat sehingga penggugat menderita lahir dan bathin. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir bathin kepada penggugat.

Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap tergugat yang mengabaikan panggilan sidang sehingga tidak dapat didengar keterangannya sehubungan dengan gugatan cerai penggugat.

- Bahwa pihak keuarga penggugat dan tergugat telah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga penggugat dengan tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis menilai kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat yang sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 tanpa saltng menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah demikian dapat menimbulkan dampak negatif bagi diri penggugat sebab setiap persidangan majelis hakim telah menasihati penggugat agar kembai membina rumah tangganya dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan tidak adanya harapan lagi penggugat dengan tergugat untuk kembai membina rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan warahmah sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasai 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim meniai bahwa rumah tangga yang seperti itu yang selaiu bertengkar sudah tidak ada harapan rukun lagi dalam satu rumah tangga dan tidak ada gunanya untuk dipertahankan lagi, sebab selama penggugat pergi meninggalkan tergugat karena sudah tidak mampu bertahan atas kelakuan tergugat tersebut yang menyebabkan sering terjadinya pertengkaran antara penggugat dengan tergugat dan tergugat tidak pernah memberi lagi jaminan kepada penggugat hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasai 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo pasai 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan penggugat selain telah terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oieh karena petium gugatan penggugat adalah sifatnya umum, yaitu menuntut perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian, maka majelis perlu menetapkan bahwa bentuk perceraian antara penggugat dan tergugat yang paling tepat adalah menetapkan jatuh talak satu ba'in shuhgra tergugat terhadap penggugat sebagaimana maksud pasai 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat serta tempat tinggal penggugat dengan



tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang- Undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang No.7 tahun 1989.

Menimbang bahwa, perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang- undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, terhadap penggugat,
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 26 Nopember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1435 H. oleh Drs. H. M. Nasruddin. SH. ketua majelis, serta Drs. H. Umar D. dan Drs. H. Baharuddin, SH. hakim-hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh. Sulfian P.S.Ag. Panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran

- ATK.
- Panggihan
- Redaksi
- Meterai Jumlah

Rp 30.000,00 Rp 50.000,00 Rp150.000,00 Rp
5.000,00 Rp 6.000,00

Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu
ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)